

ANALISIS PUTUSAN MK NOMOR 90/PUU-XXI/2023 DALAM

PERSPEKTIF FIQH SIYASAH

Proposal Skripsi

Diajukan Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Strata (S1) Fakultas Syariah

Pada Jurusan Hukum Tata Negara IAIN Langsa

Disusun oleh :

IMAM MUTTAQIN

2032021015



FAKULTAS SYARIAH

PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA

TAHUN 2026

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Imam Muttaqin

NIM : 2032021015

Tempat/Tgl Lahir : Langsa, 29 September 2003

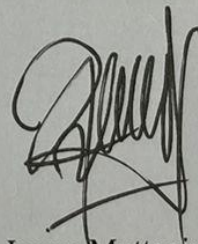
Pekerjaan : Mahasiswa

Alamat : Paya Bujok Tunong, Dsn. Damai, Gg. Mawar, Lr. Imum
Muthaleb, No. 53

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **“Analisis Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 dalam Perspektif Fiqh Siyasah”** adalah benar hasil karya sendiri. Kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya. Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan di dalamnya sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Langsa, 12 Februari 2026

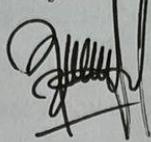
Yang Membuat Pernyataan



Imam Muttaqin
NIM. 2032021015

**ANALISIS PUTUSAN MK NOMOR 90/PUU-XXI/2023 DALAM
PERSPEKTIF FIQH SIYASAH**

Diajukan Oleh:

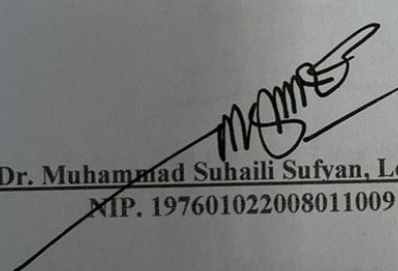


Imam Muttaqin
NIM. 2032021015

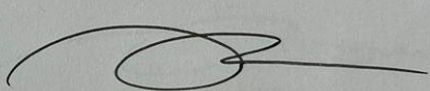
Disetujui Oleh:

Pembimbing I

Pembimbing II



Dr. Muhammad Suhaili Sufyan, Lc., M.A.
NIP. 197601022008011009



Dr. M. Alkaf, M.Si.
NIP. 198105142023211009

PENGESAHAN SKRIPSI

Berjudul “Analisis Putusan Mk Nomor 90/PUU-XXI/2023 dalam Perspektif Fiqh Siyasah” telah dimunaqasyahkan dalam sidang Munaqasyah Hukum Tata Negara Fakultas Syariah IAIN Langsa, Pada Tanggal 13 Februari 2026. Skripsi telah diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana Strata Satu (S-1) dalam Ilmu Syariah Pada Fakultas Syariah Prodi Hukum Tata Negara.

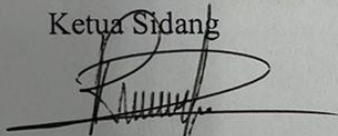
Langsa 13 Februari 2026

Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi

Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah

IAIN Langsa

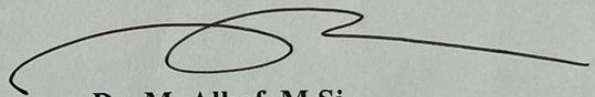
Ketua Sidang



Ryzka Dwi Kurnia, S.Sos, M.Pem.I

NIP. 199201282020122021

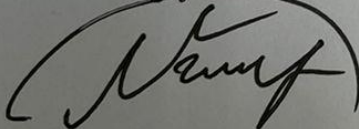
Sekretaris



Dr. M. Alkaf, M.Si

NIP. 198105142023211009

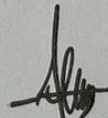
Penguji I



Nur Anshari, M.H

NIP. 199210042019032015

Penguji II



Asih Pertiwi, S.H, M.H

NIP. 199512162022032003

Mengetahui :

Dekan Fakultas Syari'ah



Dr. Yaser Amri, MA

NIP. 197608232009011007

MOTTO

“Lampaui Keterbatasan Dirimu, Tetapi Jangan Sampai Melampaui Batas”

“Berbuat Baiklah (Kepada Orang Lain) Sebagaimana Allah Telah Berbuat Baik
Kepadamu”
(Q.S. Al-Qasas Ayat 77)

“Bayangkan Jika Kita Tidak Menyerah”
(Daniel Baskara Putra – Hindia)

ABSTRAK

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 tentang persyaratan usia calon Presiden dan Wakil Presiden menimbulkan perdebatan luas dalam ranah hukum, politik, dan etika ketatanegaraan di Indonesia. Putusan ini memberikan pemaknaan konstitusional bersyarat terhadap ketentuan batas usia dengan menekankan pengalaman menduduki jabatan publik hasil pemilihan umum sebagai dasar pengecualian. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dasar-dasar hukum yang digunakan Mahkamah Konstitusi dalam memutus perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 serta menilai putusan tersebut dalam perspektif fiqh siyasah. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan yuridis normatif dan konseptual. Sumber data terdiri atas bahan hukum primer berupa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta peraturan perundang-undangan terkait, dan bahan hukum sekunder berupa literatur hukum tata negara dan fiqh siyasah. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan, sedangkan analisis data menggunakan metode *content analysis* dengan mengkaji pertimbangan hukum dan amar putusan Mahkamah Konstitusi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara yuridis konstitusional, Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk melakukan penafsiran konstitusional bersyarat dalam rangka melindungi hak konstitusional warga negara. Dalam perspektif fiqh siyasah, putusan ini pada dasarnya sejalan dengan prinsip keadilan (*al-'adl*), kemaslahatan umum (*al-maṣlahah al-'āmmah*), persamaan hak (*al-musāwah*), dan kompetensi kepemimpinan (*al-kifā'ah*), sepanjang tetap menjunjung tinggi independensi dan etika kekuasaan kehakiman.

Kata Kunci: Mahkamah Konstitusi, Putusan MK 90/PUU-XXI/2023, Fiqh Siyasah, Kepemimpinan.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur ke hadirat Allah SWT. Yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Analisis Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 dalam Perspektif Fiqh Siyasah”. Shalawat serta salam semoga tetap tercurah kepada junjungan alam, Nabi Muhammad SAW, yang syafa’atnya sangat kita harapkan di akhirat kelak.

Penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Ismail Fahmi Arrauf Nasution, MA. Selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Langsa.
2. Bapak Dr. Yaser Amri, MA. Selaku Dekan Fakultas Syari’ah IAIN Langsa.
3. Bapak Dr. Muhammad Suhaili Sufyan, Lc., MA. Selaku Dosen Pembimbing I, yang telah memberikan berbagai saran dan masukan kepada penulis dalam penulisan skripsi ini.
4. Bapak Dr. M. Alkaf, M.Si. Selaku Dosen Pembimbing II, yang telah memberikan berbagai saran dan masukan kepada penulis dalam penulisan skripsi ini.
5. Kepada kedua orang tua tercinta, pasti doamu yang lancarkan upayaku, mesti doa yang meluncur dari bibirmu, dan yang kutahu kau takkan pernah terhenti, tumbuhku kini semoga sesuai yang kau impi. Tertulis jelas

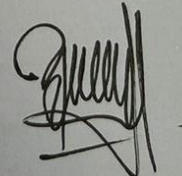
namaku, disetiap harap malammu, tentang masa depan, tentang masa terang,
warisan akal budi yang gemilang.

6. Kepada saudara-saudari penulis, yang memberikan dukungan dan atas segala perhatiannya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir diwaktu yang tepat.
7. Sahabat dan teman sejawat yang sudah kiranya bersama-sama menjalani pendidikan, saling membantu, memotivasi dan mengayomi sesama kawan hingga dapat menyelesaikan pendidikan.
8. Terima kasih juga kepada para pihak yang secara langsung maupun tidak langsung telah membantu penulis baik itu dari segi ide, saran, kritik maupun dalam bentuk lainnya. Penulis mengucapkan banyak terima kasih atas semua kebaikan itu yang tidak sanggup penulis balas.

Terlepas dari semua itu, penulis menyadari sepenuhnya bahwa masih terdapat banyak sekali kekurangan baik dari segi susunan kalimat maupun tata bahasa dalam penyusunan skripsi ini. Oleh karena itu dengan tangan terbuka penulis menerima segala saran dan kritik dari pembaca, agar kedepanya penulis dapat memperbaiki skripsi ini dengan lebih baik.

Langsa, 12 Februari 2026

Tertanda



Imam Muttaqin
NIM. 2032021015

DAFTAR ISI

COVER	
SURAT PERNYATAAN	1
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	i
PENGESAHAN SKRIPSI	iii
MOTTO	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	10
E. Tinjauan Pustaka	11
F. Kerangka Pemikiran	17
G. Metodologi Penelitian	19
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian	19
2. Sifat Penelitian	20
3. Sumber Data	20
4. Teknik Pengumpulan Data	21
5. Teknik Analisis Data	21
H. Sistematika Penulisan	21
BAB II LANDASAN TEORI	23
A. Mahkamah Konstitusi	23
1. Pengertian Mahkamah Konstitusi	23
2. Kedudukan MK dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia	24
3. Kewenangan Mahkamah Konstitusi	24
4. Fungsi Mahkamah Konstitusi	25
B. Putusan Mahkamah Konstitusi	26
1. Pengertian Putusan MK	26
2. Sifat Putusan MK	27
3. Asas-Asas Hukum Acara Mahkamah Konstitusi	27
4. Jenis-Jenis Putusan MK	33
5. Pendapat Hakim (<i>separate opinions</i>) dalam Putusan Pengadilan	36
C. Fiqh Siyasah	38
1. Pengertian Fiqh Siyasah	38

2. Ruang Lingkup Fiqh Siyasah.....	39
3. Prinsip Kepemimpinan dalam Perspektif Fiqh Siyasah.....	42
4. Kelayakan Pemimpin dalam Perspektif Fiqh Siyasah	53
BAB III ANALISIS PUTUSAN MK NOMOR 90/PUU-XXI/2023	
BERDASARKAN FIQH SIYASAH.....	56
A. Tinjauan Yuridis dan Normatif terhadap Putusan MK No. 90/PUU-XXI/2023.....	56
1. Tinjauan Yuridis	57
2. Tinjauan Normatif.....	60
B. Tinjauan Fiqh Siyasah terhadap Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 .	64
BAB IV PENUTUP	69
A. Kesimpulan.....	69
B. Saran	71
DAFTAR PUSTAKA	74
RIWAYAT HIDUP	76

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Reformasi hukum dan politik di Indonesia merupakan dinamika yang senantiasa menarik perhatian berbagai kalangan. Salah satu isu krusial yang kerap menjadi perdebatan hangat adalah mengenai batas usia calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres). Pembatasan usia ini dianggap sebagai salah satu upaya untuk memastikan pemimpin yang terpilih memiliki kedewasaan, kematangan, dan pengalaman yang cukup dalam memimpin bangsa. Namun, tidak jarang pula regulasi ini dianggap membatasi hak politik individu untuk mencalonkan diri atau mendukung calon pemimpin pilihan mereka.¹

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 90/PUU-XXI/2023 tentang persyaratan pencalonan presiden dan wakil presiden memicu kontroversi di tengah masyarakat Indonesia. Munculnya dua kubu, pro dan kontra, dengan berbagai spekulasi dan dugaan terkait putusan tersebut. Beberapa pihak menduga adanya konflik kepentingan dalam putusan MK.² Dugaan ini didasarkan pada pernyataan presiden yang menyatakan akan "cawe-cawe" demi kepentingan bangsa dan negara dalam arti positif. Pernyataan ini diinterpretasikan sebagai bentuk dukungan terhadap salah satu pihak dalam Pilpres 2024.³

¹ L Harjanto. "Reformasi Hukum di Indonesia: Perspektif Teori dan Praktek." *Jakarta: Ghalia Indonesia*. (2015).

² Haru Permadi. "Konflik Kepentingan Dalam Putusan MK Nomor 90/PUU/XXI/2023", *MAKSIGAMA: Jurnal Ilmiah Hukum*, Vol. 17. (2023).

³ R Febrianto dkk. "Campur Tangan Atau Cawe Cawe Presiden Jokowi Terkait Pemilihan Presiden 2024 Sebagai Pelaksanaan Sila Keempat Butir Pertama Terkait Informasi Teknologi," *Rampai Jurnal Hukum*, Vol. 2 (2023): Hlm. 75.

Di sisi lain, presiden membantah tuduhan intervensi dan menegaskan bahwa pernyataannya murni untuk kepentingan bangsa dan negara. Ia menyatakan bahwa "cawe-cawe" yang dimaksudkan adalah bentuk kepedulian terhadap kelancaran proses demokrasi dan stabilitas nasional.⁴ Hal ini juga dibuktikan oleh pernyataan Jokowi pada saat usai menjadi Pembina Upacara Hari Nasional di Tugu Pahlawan, Surabaya. Jokowi menyatakan "*mendukung semuanya untuk kebaikan negara ini*".⁵ Puan Maharani sebagai Ketua DPR-RI sekaligus Ketua DPP PDIP mengapresiasi pernyataan Jokowi tersebut. Menurut Puan, Jokowi menunjukkan sikap seorang negarawan. "*Ya itu memang seorang negarawan harus seperti itu, nggak menyatakan dukungannya kepada salah satu calon dalam kontestasi Pilpres yang akan datang,*" kata Puan usai Apel Hari Santri di Tugu Pahlawan Surabaya.⁶

Di tengah kontroversi Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 terkait persyaratan pencalonan presiden dan wakil presiden, muncul berbagai tudingan intervensi eksternal terhadap MK. Salah satu tudingan yang marak beredar adalah anggapan bahwa MK telah menjadi "Mahkamah Keluarga" yang dimanfaatkan untuk kepentingan Gibran Rakabuming Raka, putra Presiden Joko Widodo.⁷ Tudingan ini dilandasi spekulasi bahwa putusan MK tersebut disusun untuk

⁴ tvOne, "[FULL] Jokowi Cawe-cawe Demi Negara? | AKIP tvOne," YouTube, 09 Juni 2023.

⁵ KompasTV Pontianak, "Jokowi Tegaskan Dukung Semua Pasangan Capres-Cawapres di Pilpres 2024: Demi Kebaikan Negara," YouTube, 22 Oktober 2023.

⁶ Faiq Azmi, "*Respons Puan soal Sikap Jokowi Dukung Semua Calon di Pilpres 2024,*" <https://www.detik.com/jatim/berita/d-6995513/respons-puan-soal-sikap-jokowi-dukung-semua-calon-di-pilpres-2024?>, (22 Oktober 2023)

⁷ Vitorio Mantalean dan Icha Rastika, "*MK Dijuluki 'Mahkamah Keluarga', Anwar Usman: Tega, Semoga Diampuni Allah.*" <https://nasional.kompas.com/read/2023/11/08/16292661/mk-dijuluki-mahkamah-keluarga-anwar-usman-tega-semoga-diampuni-allah?page=2>, (8 November 2023)

mengakomodasi pencalonan Gibran dalam Pilpres 2024. Dan hal ini diperkuat dengan isu bahwa Gibran dibantu oleh pamannya, Anwar Usman selaku ketua Mahkamah Konstitusi pada saat itu.

Namun, penting untuk dicatat bahwa tudingan tersebut tidak memiliki dasar fakta yang kuat. Faktanya, Mahkamah Konstitusi beroperasi sebagai lembaga independen yang tidak dipengaruhi oleh kekuasaan eksekutif, legislatif, atau lembaga lainnya. Keputusan yang diambil berdasarkan hukum dan fakta yang ada, bukan berdasarkan hubungan pribadi atau kepentingan keluarga.⁸

Mahkamah Konstitusi (MK) tidak dapat dikategorikan sebagai Mahkamah Keluarga, salah satunya dibuktikan dengan komposisi hakim yang menangani perkara. Dalam perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023, tidak hanya Anwar Usman yang terlibat, melainkan 8 (delapan) hakim lainnya, yaitu Saldi Isra, M. Guntur Hamzah, Manahan M.P. Sitompul, Daniel Yusmic P. Foekh, Enny Nurbaningsih, Wahiduddin Adams, Arief Hidayat, dan Suhartoyo. Lebih lanjut, putusan MK dalam perkara ini tidak dicapai secara konsensus⁹. 4 (empat) hakim (Saldi Isra, Suhartoyo, Wahiduddin Adams, dan Arief Hidayat) memilih dissenting opinion¹⁰, 2 (dua) hakim (Enny Nurbaningsih dan Daniel Yusmic P Foekh) memilih concurring opinion¹¹, dan 3 (tiga) hakim lainnya sepakat menerima permohonan pemohon.¹² Hal ini menunjukkan bahwa MK tidak terikat oleh hubungan pribadi

⁸ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *Profil Mahkamah Konstitusi*.

⁹ Konsensus adalah kesepakatan yang disetujui secara bersama-sama antar kelompok atau individu setelah adanya diskusi atau perdebatan setelah dilakukannya penelitian secara kolektif.

¹⁰ Dissenting opinion adalah pendapat hakim yang tidak setuju dengan keputusan mayoritas dalam suatu putusan pengadilan

¹¹ Concurring opinion adalah pendapat setuju dari hakim atau beberapa hakim terhadap putusan mayoritas, tetapi memiliki alasan atau dasar hukum yang berbeda

¹² Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *Putusan No 90/PUU-XXI/2023*, tanggal 16 Oktober 2023

atau keluarga dalam mengambil keputusan. Putusan MK dihasilkan melalui prosedur hukum yang ketat, termasuk sidang terbuka, pemeriksaan bukti dan saksi, serta pertimbangan hukum yang mendalam.

Sebelumnya, MK juga telah menolak beberapa perkara terkait gugatan ambang batas pencalonan presiden 2024. Perkara Nomor 29/PUU-XXI/2023 (PSI dan 4 (empat) pemohon perseorangan), Perkara Nomor 51/PUU-XXI/2023 (Partai Garuda), dan Perkara Nomor 55/PUU-XXI/2023 (Erman Safar dkk) ditolak. MK juga menyatakan tidak dapat menerima perkara dari Perkara Nomor 91/PUU-XXI/2023 (Arkaan Wahyu Re A) dan Perkara Nomor 92/PUU-XXI/2023 (Melisa Mylitiachristi Tarandung).¹³ Fakta-fakta ini memperkuat argumen bahwa MK tidak layak dikatakan sebagai Mahkamah Keluarga. Keputusan MK diambil berdasarkan asas-asas hukum dan keadilan, bukan atas dasar hubungan pribadi atau keluarga.

Lebih ekstrem lagi, muncul tudingan bahwa Gibran adalah "anak haram konstitusi" karena putusan MK tersebut dianggap cacat hukum dan dipaksakan demi kepentingan politik. Tudingan "anak haram konstitusi" terhadap Gibran Rakabuming Raka, putra Presiden Joko Widodo, muncul terkait putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang dianggap cacat konstitusi dan dipaksakan demi kepentingan politik. Kritik ini dilontarkan oleh

¹³ Detiknews, "Putusan MK Lengkap serta Dissenting Opinion 4 Hakim soal Usia Capres/Cawapres" <https://news.detik.com/berita/d-6986457/putusan-mk-lengkap-serta-dissenting-opinion-4-hakim-soal-usia-capres-cawapres>. (17 Oktober 2023).

beberapa pihak yang beranggapan bahwa MK tidak memiliki kewenangan untuk memutuskan perkara tersebut.¹⁴

Namun, perlu digarisbawahi bahwa MK berhak untuk menambah amar putusan di luar yang dimintakan pemohon, sebagaimana diatur dalam Peraturan MK Nomor 2 Tahun 2021 Pasal 73. Hal ini menunjukkan bahwa MK memiliki kewenangan untuk memperluas cakupan putusan dalam mempertimbangkan keadilan dan kemaslahatan umum.

Lebih lanjut, putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 dianggap sejalan dengan prinsip-prinsip konstitusional yang tertuang dalam UUD 1945 Pasal 27 ayat 1, UUD 1945 Pasal 28D ayat 1, UUD 1945 Pasal 28D ayat 3, dan UUD 1945 Pasal 28I ayat 2. Ketentuan-ketentuan tersebut menekankan pada hak setiap orang untuk bekerja dan memperoleh penghidupan yang layak, serta hak untuk berpartisipasi dalam politik tanpa diskriminasi.

Dalam pandangan Islam, kepemimpinan merupakan amanah dan tanggungjawab yang tidak hanya dipertanggungjawabkan kepada anggota-anggota yang dipimpinnya, tetapi juga akan dipertanggungjawabkan dihadapan Allah Swt. Jadi, pertanggungjawaban kepemimpinan dalam Islam tidak hanya bersifat formal sesama manusia, tetapi bersifat moral, yakni tanggungjawab kepada Allah Swt di akhirat nanti. Seorang pemimpin akan dianggap lolos dari tanggungjawab formal dihadapan orang-orang yang dipimpinnya, tetapi belum tentu lolos ketika ia bertanggungjawab dihadapan Allah Swt. Kepemimpinan

¹⁴ Ferdi Febriansyah. "Analisis Hukum Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 Tentang Batas Usia Capres dan Cawapres", *Jurnal Mitra Indonesia*, Vol 2, (2023).

sebenarnya bukan sesuatu yang mesti menyenangkan, tetapi merupakan tanggungjawab sekaligus amanah yang amat berat yang harus diemban dengan sebaikbaiknya. Allah Swt berfirman:

وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمْتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ

Artinya: "dan orang-orang yang memelihara amanah (yang diembankannya) dan janji mereka, dan orang-orang yang memelihara sholatnya." (QS.Al Mukminun 8-9) .

Seorang pemimpin harus bersifat amanah, sebab ia akan disertai tanggungjawab. Jika pemimpin tidak mempunyai sifat amanah, tentu yang terjadi adalah penyalahgunaan jabatan dan wewenang untuk hal-hal yang tidak baik.¹⁵ Itulah mengapa nabi Muhammad SAW juga mengingatkan agar menjaga amanah kepemimpinan, sebab hal itu akan dipertanggungjawabkan, baik didunia maupun diakhirat. Nabi bersabda:

كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

Artinya: "Setiap kalian adalah pemimpin, dan kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya" (HR. Bukhori dan Muslim).

Nabi Muhammad SAW juga bersabda:

إِذَا ضُيِّعَتِ الْأَمَانَةُ فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ، قِيلَ: كَيْفَ إِضَاعَتُهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: إِذَا وُسِّدَ

الْأَمْرُ إِلَى غَيْرِ أَهْلِهِ

فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ

¹⁵ Raihan Putri, "Kepemimpinan Perempuan Dalam Islam", AK Group, Cet 1, (2006): hal.

Artinya: "Apabila amanah disia-siakan maka tunggulah saat kehancuran. Waktu itu ada seorang shahabat bertanya: apa indikasi menyia-nyiakan amanah itu wahai Rasulullah? Beliau menjawab: apabila suatu perkara diserahkan kepada orang yang bukan ahlinya maka tunggulah saat kehancurannya" (HR. Bukhori).¹⁶

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini penting dilakukan untuk menganalisis secara komprehensif apakah putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 sesuai dengan prinsip-prinsip fiqh siyasah, serta untuk menilai apakah kebijakan tersebut sesuai dengan hukum di Indonesia dan benar-benar memberikan demokrasi yang inklusif.¹⁷

Sejauh ini ada beberapa kajian pustaka yang telah melakukan penelitian terkait Putusan MK No 90/PUU-XXI/2023 dengan pandangan yang berbeda, Haru Permadi dalam jurnalnya mengatakan Putusan Nomor 90/PUU/XXI/2023 sontak memunculkan berbagai macam wacana karena keikutsertaan Anwar Usman dalam pemeriksaan dan pengambilan putusan, terdapat konflik kepentingan dalam pemeriksaan perkara ini dikarenakan Gibran Rakabuming Raka merupakan keponakan dari Ketua MK.¹⁸

Kajian lain yang ditulis oleh Ririn Nur Cahyani dalam tesisnya mengatakan Putusan MK tidak memenuhi prinsip justitia distributiva¹⁹ karena

¹⁶ Muslich Shabir, "Terjemah Riyadhush Shalihin," *Karya Toha Putra*, Jilid 1, (2004): hal. 335.

¹⁷ Demokrasi inklusif adalah sistem demokrasi yang memberikan kesempatan yang sama kepada semua orang untuk berpartisipasi tanpa adanya diskriminasi berdasarkan latar belakang sosial, ekonomi atau politik.

¹⁸ Haru Permadi, "Konflik Kepentingan Dalam Putusan Mk Nomor 90/PUU/XXI/2023." Vol 17, No. 2, (2023).

¹⁹ Justitia distributiva adalah keadilan distributive, yaitu prinsip keadilan yang menekankan pembagian hak, kewajiban, jabatan, atau sumber daya secara proporsional sesuai jasa, kemampuan, dan kelayakan masing-masing orang.

teori justitia distributiva menekankan pada pemberian hak yang sesuai pada setiap individu berdasarkan proporsionalitas atau kesebandingan berdasarkan jasa, kebutuhan, dan kecakapan. Putusan MK dianggap tidak memberikan perlakuan yang proporsional terkait dengan batas usia minimal. Selain itu, putusan tersebut tidak menunjukkan sifat adilnya karena menyeberang dengan peraturan UUD 1945. MK dianggap tidak sesuai dengan prinsip justitia distributiva karena sikap MK dari menolak menjadi mengabulkan sebagian pemohon menciptakan ketidakjelasan terkait dengan konsistensi norma hukum.²⁰

Dalam kajian lain yang ditulis oleh Hafizatul Ulum mengatakan dalam Putusan MK Nomor: 90/PUU-XXI/2023 terjadi pelanggaran prinsip independensi hakim yang diatur dalam kode etik dan perilaku hakim MK yang merujuk kepada “The Bangalore Principles of Judicial Conduct 2002”²¹ yang telah diterima baik oleh negara-negara yang menganut sistem “Civil Law”²² maupun “Common Law”²³, disesuaikan dengan sistem hukum dan peradilan Indonesia dan etika kehidupan berbangsa sebagaimana termuat dalam Ketetapan MPR Nomor VI/MPR/2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa yang masih tetap berlaku.²⁴

²⁰ Ririn Nur Cahyani, , “Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Perspektif Teori Keadilan Justitia Distributiva (Studi Kasus Putusan Nomor: 90/PUU-XXI/2023)”. (Tesis IAIN Salatiga, 2024.)

²¹ The Bangalore Principles of Judicial Conduct 2002 adalah pedoman internasional tentang etika dan perilaku hakim

²² Civil law adalah sistem hukum yang mengatur hubungan antara individu dan badan hukum lainnya, berfokus pada kepastian hukum melalui kodifikasi peraturan.

²³ Common law adalah sistem hukum yang didasarkan pada keputusan-keputusan pengadilan yang telah diambil sebelumnya dan prinsip-prinsip hukum yang telah berkembang dari waktu ke waktu

²⁴ Hafizatul Ulum, “Analisis Pengaruh Pelanggaran Kode Etik Hakim Mahkamah Konstitusi Terhadap Putusan Yang Di Tetapkan (Studi Kasus Putusan MK Nomor: 90/PUU-XXI/2023)”. Vol 6 No 2 Tahun 2023.

Ferdi Febriansyah menulis dalam jurnalnya bahwa penambahan persyaratan usia di luar yurisdiksi Mahkamah Konstitusi, seharusnya menjadi ranah legislatif. Meskipun Mahkamah Konstitusi memiliki peran vital, penelitian ini menyoroti perlunya mengidentifikasi batasan kewenangan agar Mahkamah Konstitusi tidak terlibat dalam ranah legislatif.²⁵ Akbar Raga Nata dalam kajiannya mengatakan Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal Konstitusi (the guardian of constitution), sekaligus pelaksana dari kekuasaan kehakiman. Apabila terdapat undang-undang yang muatannya bertentangan dengan konstitusi (unconstitutional), maka Mahkamah dapat membatalkan keberadaan undang-undang tersebut baik secara keseluruhan ataupun bagian-bagian dari undang-undang tersebut dengan menyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.²⁶ Dengan munculnya berbagai kekhawatiran dan beberapa masalah yang saat ini sedang terjadi dalam Putusan MK No 90/PUU-XXI/2023, dan penulis memiliki pandangan yang berbeda dengan beberapa kajian terdahulu. Maka dengan ini penulis tertarik untuk mengangkat sebuah penelitian dengan judul **“Analisis Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 dalam Perspektif Fiqh Siyasah”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana dasar-dasar hukum yang digunakan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam memutus perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 tentang batasan usia Capres dan Cawapres?

²⁵ Ferdi Febriansyah, “Analisis Hukum Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/Puu-Xxi/2023 Tentang Batas Usia Capres Dan Cawapres.” Vol 2 No 3 Tahun 2023.

²⁶ Akbar Raga Nata, *Analisis Dampak Putusan Hakim Mahkamah Konstitusi Terhadap Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023*. Vol 2 No 2 Tahun 2023.

2. Bagaimana pandangan fiqh siyasah terhadap putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023?

C. Tujuan Penelitian

1. Memahami dasar-dasar hukum yang digunakan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam memutus perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 tentang batasan usia Capres dan Cawapres.
2. Menganalisis Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 dengan pandangan prinsip fiqh siyasah

D. Manfaat Penelitian

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pemahaman yang lebih mendalam tentang dasar-dasar hukum yang digunakan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam memutus perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 tentang batasan usia Capres dan Cawapres. Hal ini dapat membantu para akademisi, praktisi hukum, dan masyarakat umum untuk memahami makna dan implikasi dari putusan MK tersebut.
2. Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya wacana publik tentang batasan usia Capres dan Cawapres di Indonesia. Hasil penelitian ini dapat menjadi bahan diskusi dan pertimbangan bagi para pemangku kepentingan, seperti politisi, pemilih, dan organisasi masyarakat sipil, dalam upaya untuk meningkatkan kualitas demokrasi di Indonesia.
3. Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran hukum masyarakat tentang hak-hak politik mereka, khususnya terkait dengan hak untuk dipilih

dan memilih dalam proses demokrasi. Hal ini dapat mendorong partisipasi yang lebih aktif dari masyarakat dalam pemilu dan pemilihan umum.

4. Penelitian ini diharapkan dapat mendukung terciptanya demokrasi yang lebih inklusif di Indonesia dengan membuka peluang bagi generasi muda untuk berkontribusi dalam politik dan kepemimpinan. Hal ini dapat mendorong regenerasi kepemimpinan yang sehat dan dinamis dalam pemerintahan.
5. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang bermanfaat bagi penyempurnaan kerangka hukum terkait dengan batasan usia dalam politik di Indonesia. Hal ini dapat membantu untuk memastikan bahwa peraturan yang ada selaras dengan prinsip-prinsip demokrasi dan hak asasi manusia.

E. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka merupakan kajian yang berisi ringkasan komprehensif dan evaluasi kritis terhadap penelitian-penelitian sebelumnya yang relevan dengan topik Analisis Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 dalam Perspektif Fiqh Siyasah.

1. Ahmad Mudatsir & Samsuri dalam jurnalnya berjudul “Melacak Kerancuan Legal Reasoning dalam Putusan MK 90/PUU-XXI/2023 (Metode IRAC)”. Ahmad Mudatsir dan Samsuri melalui metode IRAC menilai bahwa Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 menunjukkan ketidakkonsistenan penalaran hukum Mahkamah Konstitusi, terutama karena terjadi pergeseran isu dari pengujian norma batas usia menjadi penciptaan norma baru berupa pengecualian syarat usia. Menurut penulis, hal ini mencerminkan ketidaktegasan MK dalam menempatkan

diri sebagai *negative legislator*²⁷, karena alih-alih menafsirkan norma yang ada, MK justru membentuk norma baru yang tidak ditetapkan oleh pembentuk undang-undang, sehingga berpotensi melemahkan kepastian hukum serta mengganggu prinsip *checks and balances*²⁸ dalam sistem demokrasi konstitusional.²⁹ Penelitian ini dipilih karena secara yuridis membahas kewenangan Mahkamah Konstitusi yang diatur dalam undang-undang serta mempertanyakan batas peran Mahkamah Konstitusi sebagai *negative legislator*. Adapun perbedaan dengan skripsi ini terletak pada fokus kajian, di mana skripsi ini tidak hanya menelaah aspek yuridis putusan, tetapi secara khusus menganalisis hasil Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut berdasarkan prinsip-prinsip fiqh siyasah, sehingga memberikan perspektif normatif keislaman terhadap praktik kekuasaan kehakiman konstitusional.

2. Naslul Aykar & Muhammad Arfan Ahwadzy dalam jurnalnya berjudul “Batas Usia Capres-Cawapres dalam Keputusan MK No. 90/PUU-XXI/2023 dan Implikasinya terhadap Dinasti Politik Perspektif Fikih”. Penulis menjelaskan bahwa dalam fiqh siyasah, syarat kepemimpinan negara harus didasarkan pada prinsip kemaslahatan umat, keadilan, dan kemampuan memimpin, bukan pada kepentingan kelompok tertentu.

²⁷ *Negative legislator* adalah tindakan MK yang membatalkan norma yang ada dalam suatu undang-undang bila bertentangan dengan UUD 1945.

²⁸ Check and balance adalah prinsip dalam sistem pemerintahan yang bertujuan untuk menjaga keseimbangan kekuasaan antara cabang-cabang pemerintahan, mencegah penyalahgunaan kekuasaan, dan memastikan akuntabilitas.

²⁹ Ahmad Mudatsir dan Samsuri, “Melacak Kerancuan Legal Reasoning dalam Putusan MK 90/PUU-XXI/2023: Analisis dengan Metode IRAC,” *Peradaban Journal of Law and Society* 2, No. 2 (2023): 169–183

Putusan MK yang memberikan pengecualian batas usia dinilai berpotensi melahirkan praktik dinasti politik, yang secara prinsip bertentangan dengan nilai keadilan dan kesetaraan dalam Islam. Lebih lanjut, jurnal ini menegaskan bahwa kekuasaan dalam Islam merupakan amanah yang harus dijalankan demi kepentingan publik, bukan untuk melanggengkan kekuasaan keluarga atau elite tertentu. Apabila hukum digunakan untuk memfasilitasi kepentingan dinasti, maka hal tersebut bertentangan dengan prinsip siyasah syar'iyah yang menekankan perlindungan terhadap kemaslahatan umum. Dengan demikian, penulis menyimpulkan bahwa Putusan MK 90/PUU-XXI/2023 secara substantif tidak sejalan dengan nilai-nilai fiqh siyasah.³⁰ Penelitian ini sama-sama menggunakan perspektif fiqh siyasah. Namun, jurnal tersebut menegaskan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 tidak sejalan dengan prinsip-prinsip fiqh siyasah karena berpotensi melahirkan praktik dinasti politik. Adapun perbedaan dengan penelitian ini terletak pada ruang lingkup pembahasan, di mana penelitian ini disusun secara lebih komprehensif dengan menitikberatkan pada analisis kriteria kelayakan pemimpin berdasarkan prinsip-prinsip fiqh siyasah, sebagai dasar normatif dalam menilai putusan Mahkamah Konstitusi tersebut.

3. Jurnal karya Slamet Kurnia ini menolak secara tegas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 karena dinilai telah melampaui

³⁰ Naslul Aykar dan Muhammad Arfan Ahwadzy, "Batas Usia Capres-Cawapres dalam Keputusan MK No. 90/PUU-XXI/2023 dan Implikasinya terhadap Dinasti Politik Perspektif Fikih," *Syariah: Journal of Fiqh Studies* 2, No. 2 (2024): 21–46.

kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagai negative legislator. Penulis berpendapat bahwa Mahkamah Konstitusi tidak hanya menafsirkan norma undang-undang, tetapi menciptakan norma baru mengenai syarat usia calon presiden dan wakil presiden, yang seharusnya menjadi kewenangan pembentuk undang-undang. Tindakan tersebut dianggap tidak berangkat dari perlindungan hak konstitusional warga negara secara objektif, melainkan dari pertimbangan kebijakan yang bersifat politis. Penulis menegaskan pula bahwa putusan tersebut bertentangan dengan prinsip moralitas hukum, kepastian hukum, dan persamaan di hadapan hukum. Putusan MK No. 90/PUU-XXI/2023 dinilai merusak integritas hukum karena membuka ruang subjektivitas hakim dan melemahkan legitimasi Mahkamah Konstitusi sebagai penjaga konstitusi. Akibatnya, Mahkamah Konstitusi berpotensi bergeser dari lembaga yudisial yang netral menjadi aktor politik hukum, yang pada akhirnya menurunkan kepercayaan publik terhadap peradilan konstitusi.³¹ Jurnal ini mengkritik Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 dengan menggunakan teori hak (*right-based approach*) dari Ronald Dworkin, di mana penulis menegaskan bahwa Mahkamah Konstitusi telah bertindak tidak sesuai dengan batas kewenangannya. Berangkat dari kritik tersebut, skripsi ini selanjutnya menganalisis kewenangan Mahkamah Konstitusi berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi dan Undang-Undang

³¹ Titon Slamet Kurnia, "Critique to the Constitutional Court Decision Number 90/PUU-XXI/2023 Using Dworkin's Right-Based Approach," *Jurnal Konstitusi*, Vol. 22, No. 1 (2025), hlm. 157–177.

tentang Kekuasaan Kehakiman, serta menelaah dasar-dasar hukum dan pertimbangan yuridis yang digunakan dalam pengambilan Putusan *a quo*.³²

4. Jurnal karya Santoso Budi Nursal Umar dan Waluyo Slamet Pradoto menganalisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 terkait penentuan batas usia calon presiden dan wakil presiden dengan pendekatan yuridis normatif. Penulis menjelaskan bahwa Mahkamah Konstitusi tidak menghapus ketentuan usia minimum, melainkan memberikan pengecualian berbasis pengalaman jabatan sebagai kepala daerah sebagai bentuk penafsiran konstitusional terhadap hak politik warga negara. Putusan tersebut dinilai memiliki implikasi hukum berupa perluasan partisipasi politik dan regenerasi kepemimpinan nasional, sekaligus mencerminkan penggunaan kebijakan hukum terbuka (*open legal policy*) oleh pembentuk undang-undang yang dapat ditafsirkan oleh MK sepanjang tidak bertentangan dengan UUD 1945, meskipun tetap menimbulkan perdebatan terkait potensi diskriminasi dan konsistensi prinsip kepastian hukum.³³ Penelitian ini dijadikan rujukan oleh penulis karena memiliki relevansi makna dan pendekatan analisis yang sejalan dengan objek kajian, namun dalam penelitian ini penulis akan

³² *a quo* dapat digunakan untuk merujuk pada titik awal atau sumber suatu peristiwa atau permasalahan yang sedang dipertimbangkan

³³ Santoso Budi Nursal Umar dan Waluyo Slamet Pradoto, "Analysis and Legal Implications of the Constitutional Court's Decision on the Determination of the Age Limit for Presidential and Vice Presidential Candidates," *Indonesian Journal of Law and Justice* 3, No. 1 (2025): 8,

memperdalam pembahasan secara lebih komprehensif dengan menitikberatkan pada perspektif fiqh siyasah.

5. Jurnal karya Gunawan Sri Wibowo dan Sahril Fadli ini menyoroti pendapat berbeda (dissenting opinion) para hakim konstitusi dalam Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 sebagai bukti kuat adanya persoalan serius dalam putusan tersebut. Penulis menilai bahwa perbedaan pendapat para hakim menunjukkan ketidaksepakatan mendasar mengenai batas kewenangan Mahkamah Konstitusi, metode penafsiran hukum, dan peran hakim dalam sistem ketatanegaraan. Dissenting opinion tidak dipandang sebagai perbedaan biasa, melainkan sebagai kritik tajam terhadap dasar pertimbangan hukum hakim mayoritas yang dianggap lemah dan tidak konsisten. Jurnal ini menegaskan bahwa dissenting opinion mengungkap adanya pelanggaran prinsip imparialitas, kehati-hatian, dan etika peradilan, terutama karena putusan tersebut memiliki dampak politik yang sangat besar. Putusan MK No. 90/PUU-XXI/2023 dinilai berpotensi menimbulkan konflik kepentingan serta krisis legitimasi Mahkamah Konstitusi, karena menyimpang dari putusan-putusan sebelumnya dan mengaburkan batas antara kekuasaan kehakiman dan kekuasaan legislatif. Oleh karena itu, dissenting opinion diposisikan sebagai peringatan konstitusional terhadap penyimpangan peran Mahkamah Konstitusi.³⁴ Jurnal ini secara

³⁴ Gunawan Sri Wibowo dan Sahril Fadli, "Dissenting Opinion of the Constitutional Court Justice in Regards to the Court Decision Number 90/PUU-XXI/2023," *Fortiori Law Journal*, Vol. 5, No. 1 (2025), hlm. 142–149

tajam mengkritik dasar pertimbangan hukum para hakim yang menyampaikan *dissenting opinion*, yang dipandang sebagai peringatan konstitusional terhadap batas peran Mahkamah Konstitusi. Berbeda dengan jurnal tersebut, skripsi ini akan mengkaji jenis-jenis sikap hakim dalam pengambilan putusan, serta menganalisis bagaimana hasil putusan Mahkamah Konstitusi tersebut dinilai dari perspektif fiqh siyasah, khususnya dalam kaitannya dengan prinsip keadilan, amanah, dan kemaslahatan.

F. Kerangka Pemikiran

Reformasi hukum dan politik di Indonesia membawa konsekuensi pada semakin terbukanya ruang pengujian norma-norma konstitusional, termasuk ketentuan mengenai batas usia calon presiden dan wakil presiden. Pengaturan batas usia dimaksudkan untuk menjamin kematangan dan kapasitas kepemimpinan, namun pada saat yang sama berpotensi dipandang sebagai pembatasan hak politik warga negara. Ketegangan antara pembatasan normatif dan perlindungan hak konstitusional inilah yang menjadi dasar pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 kemudian hadir sebagai respons yuridis atas persoalan tersebut melalui model penafsiran konstitusional bersyarat. Putusan ini memicu perdebatan luas karena tidak hanya menyentuh aspek hukum tata negara, tetapi juga dimaknai secara politis dengan munculnya tuduhan konflik kepentingan, intervensi kekuasaan, serta isu dinasti politik. Meskipun Ketua Mahkamah Konstitusi saat itu terbukti melanggar kode

etik, secara konstitusional putusan tersebut tetap sah, final, dan mengikat berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, serta tidak dibatalkan oleh mekanisme hukum apa pun.³⁵

Dalam kerangka hukum tata negara, penting dilakukan pembedaan antara pelanggaran etik hakim dan keabsahan putusan secara konstitusional. Pelanggaran etik merupakan ranah pertanggungjawaban personal hakim melalui Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, sedangkan keabsahan putusan ditentukan oleh kewenangan konstitusional Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga. Fakta adanya perbedaan pendapat (*dissenting opinion* dan *concurring opinion*) dalam Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 menunjukkan bahwa putusan tersebut lahir dari proses deliberatif dan tidak didasarkan pada kehendak individual atau hubungan keluarga semata.

Selanjutnya, penelitian ini memandang bahwa polemik hukum positif tersebut perlu dianalisis secara lebih komprehensif melalui perspektif *fiqh siyasah*. Dalam *fiqh siyasah*, legitimasi kekuasaan dan kebijakan publik tidak ditentukan oleh faktor genealogis, melainkan oleh terpenuhinya prinsip keadilan (*al-‘adl*), kemaslahatan umum (*al-maslahah al-‘ammah*), persamaan hak (*al-musawah*), dan kompetensi pemimpin (*al-kifā’ah*). Islam tidak melarang kepemimpinan yang lahir dari keluarga tertentu selama prosesnya tidak mengandung kezaliman, diskriminasi, atau perampasan hak publik.

³⁵ Mangara Maidlando Gultom, dkk., “Dampak Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi yang Mengabulkan Laporan Dugaan Pelanggaran Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi Terkait Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023,” *De Jure: Jurnal Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Balikpapan*, Vol. 8, No. 2 (2024), hlm. 115–132.

Dari sudut pandang fiqh siyasah, Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 tidak dapat serta-merta dikategorikan sebagai legitimasi dinasti politik. Putusan tersebut hanya membuka hak konstitusional untuk mencalonkan diri, sedangkan legitimasi kekuasaan tetap ditentukan oleh kehendak rakyat melalui mekanisme pemilihan umum. Dengan demikian, selama proses politik berjalan secara adil, transparan, dan kompetitif, maka putusan tersebut masih sejalan dengan prinsip siyāsah syar’iyyah yang berorientasi pada kemaslahatan umat.

Penelitian ini berupaya mengkaji Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 tidak hanya dari perspektif hukum tata negara, tetapi juga dari perspektif fiqh siyasah, guna menilai sejauh mana putusan tersebut memenuhi prinsip keadilan, kemaslahatan, dan legitimasi kekuasaan dalam Islam. Pendekatan ini diharapkan mampu memberikan analisis yang objektif, proporsional, dan akademik terhadap kontroversi hukum dan politik yang mengiringi putusan Mahkamah Konstitusi tersebut.

G. Metodologi Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian yang mengkaji hukum sebagai norma yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif dan interpretatif, yaitu menggambarkan isi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 serta menafsirkan maknanya dalam perspektif fiqh siyasah.

3. Sumber Data

Sumber data utama dalam penelitian ini adalah:

a. Data Primer

- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi beserta perubahannya;
- Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang

b. Data Sekunder

- Buku – Buku Hukum Tata Negara dan Hukum Konstitusi
- Buku dan Literatur Fiqh Siyasah;
- Jurnal Ilmiah, Artikel dan Hasil Penelitian yang Berkaitan dengan Mahkamah Konstitusi dan Fiqh Siyasah.

4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan mengkaji peraturan perundang-undangan, putusan Mahkamah Konstitusi, serta literatur ilmiah yang relevan. Bahan hukum tersebut kemudian diklasifikasikan dan diseleksi sesuai dengan kebutuhan analisis penelitian.

5. Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan metode *content analysis* (analisis isi), yaitu dengan mengkaji secara sistematis muatan Putusan Mahkamah Konstitusi, khususnya pertimbangan hukum dan amar putusan. Hasil kajian tersebut kemudian dianalisis dan diinterpretasikan dengan mengaitkannya pada prinsip-prinsip fiqh siyasah, seperti keadilan, kemaslahatan, dan kepemimpinan dalam Islam.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini disusun untuk memberikan gambaran yang jelas dan terstruktur mengenai isi dan alur pembahasan dalam setiap bab serta memudahkan alur pemahaman pembaca terhadap pokok bahasan yang diteliti. Penulisan skripsi terdiri dari empat bab utama yang saling berkaitan dan disusun secara sistematis sebagai berikut:

Bab pertama yaitu Pendahuluan, bab ini memuat uraian mengenai latar belakang masalah yang mendasari pentingnya penelitian, tinjauan pustaka, kerangka pemikiran, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

Bab ke-dua yaitu landasan teori, yang meliputi Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 terhadap batasan usia capres-cawapres dalam perspektif fiqh siyasah.

Bab ke-tiga yaitu analisis Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 dari sudut pandang yuridis dan normatif serta dikaji dalam konsep fiqh siyasah

Bab ke-empat yaitu penutup, yang meliputi kesimpulan dan saran.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Putusan Mahkamah Konstitusi dapat dipahami sejalan dengan prinsip demokrasi konstitusional karena bertujuan menjamin persamaan hak warga negara dalam kehidupan politik serta memberikan kepastian hukum yang adil. Dalam negara demokrasi, pembatasan hak politik warga negara harus didasarkan pada alasan yang objektif, rasional, dan proporsional. Putusan MK tersebut merefleksikan prinsip equality before the law sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945, yang menyatakan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan. Selain itu, putusan ini juga selaras dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menjamin hak setiap orang atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta Pasal 28D ayat (3) UUD 1945 yang menegaskan hak warga negara untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Dengan demikian, tafsir MK mengenai syarat pencalonan dimaksudkan untuk membuka ruang partisipasi politik yang lebih inklusif tanpa meniadakan prinsip hukum yang berlaku. Lebih lanjut, putusan tersebut juga konsisten dengan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 yang melarang segala bentuk perlakuan diskriminatif atas dasar apa pun dan menjamin perlindungan terhadap tindakan diskriminasi. Dalam konteks ini, penafsiran MK terhadap norma syarat

pencalonan dapat dipandang sebagai upaya menghindari diskriminasi normatif yang tidak proporsional terhadap kelompok warga negara tertentu. Dari sisi hukum acara, proses pengujian undang-undang yang dilakukan MK juga telah mengikuti ketentuan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 Pasal 73, yang mengatur tata cara pemeriksaan perkara pengujian undang-undang secara objektif, terbuka, dan berdasarkan argumentasi konstitusional. Oleh karena itu, secara normatif dan prosedural, putusan MK tersebut dapat dinilai selaras dengan prinsip demokrasi, supremasi konstitusi, serta perlindungan hak asasi manusia dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

2. Berdasarkan analisis *fiqh siyasah*, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 pada dasarnya memiliki legitimasi normatif apabila dipahami dalam kerangka *fiqh siyasah qaḍhā'īyyah* dan dianalogikan dengan konsep *wilāyah al-maẓālim*. Mahkamah Konstitusi diposisikan sebagai lembaga yang berwenang menjaga keadilan substantif dan kemaslahatan umum melalui penafsiran hukum konstitusional. Pemaknaan bersyarat terhadap syarat usia calon Presiden dan Wakil Presiden dapat dipandang sejalan dengan prinsip *al-'adl* dan *al-maṣlaḥah al-'āmmah*, karena diputus melalui mekanisme hukum yang sah, berlaku umum, serta bertujuan menyesuaikan norma hukum dengan dinamika ketatanegaraan.

Selain itu, putusan tersebut juga selaras dengan prinsip-prinsip kepemimpinan dalam fiqh siyasah, khususnya *al-kifā'ah*, *al-amānah*, dan *al-musāwah*. Penekanan pada pengalaman jabatan publik sebagai indikator kompetensi kepemimpinan tidak bertentangan dengan pandangan ulama klasik, seperti al-Māwardī dan Ibnu Taimiyah, yang lebih menitikberatkan pada kapasitas, integritas, dan kemanfaatan kebijakan daripada batas usia formal. Dalam kerangka *maqāṣid al-syarī'ah*, putusan ini dapat dipahami sebagai upaya menjaga kemaslahatan umat, mendorong regenerasi kepemimpinan, serta mencegah stagnasi politik. Namun demikian, *fiqh siyasah* juga menegaskan pentingnya etika kekuasaan dan independensi lembaga peradilan. Oleh karena itu, meskipun Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 dapat dibenarkan secara normatif dan tujuan kemaslahatan, pelaksanaannya tetap harus menjaga prinsip *al-'adālah*, *al-nazāhah*, dan menghindari konflik kepentingan agar tidak menimbulkan krisis kepercayaan publik. Dengan demikian, legitimasi putusan ini tidak hanya ditentukan oleh kesesuaian tujuan hukumnya, tetapi juga oleh integritas dan netralitas proses peradilan sebagai pilar utama keadilan dalam perspektif fiqh siyasah

B. Saran

1. Bagi Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Konstitusi diharapkan tetap menjaga keseimbangan antara perlindungan konstitusi dan prinsip pemisahan kekuasaan, khususnya dalam menjatuhkan putusan bersifat

konstitusional bersyarat. Penggunaan judicial creativity perlu dibatasi secara proporsional agar tidak menimbulkan persepsi pembentukan norma baru yang menjadi kewenangan legislatif.

2. Bagi Pembentuk Undang-Undang, Pembentuk undang-undang disarankan untuk menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 dengan melakukan penyesuaian norma secara eksplisit dalam Undang-Undang Pemilihan Umum, guna menjamin kepastian hukum dan mencegah multitafsir dalam pelaksanaan teknis pencalonan Presiden dan Wakil Presiden.
3. Bagi Penyelenggara Pemilu, Penyelenggara pemilu perlu menyusun peraturan teknis yang jelas dan konsisten berdasarkan norma hasil Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023, sehingga implementasinya tetap menjunjung asas keadilan, kepastian hukum, dan kesetaraan kesempatan bagi seluruh calon.
4. Penulis menyarankan agar dalam implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023, pemaknaan terhadap frasa “pernah atau sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum” diberikan pembatasan normatif lebih lanjut. Pembatasan tersebut idealnya mengatur bahwa calon Presiden dan/atau Wakil Presiden yang memenuhi syarat berdasarkan pengalaman jabatan elektif telah menyelesaikan masa jabatannya dan tidak sedang menjabat pada saat pencalonan, guna mencegah potensi penyalahgunaan

kekuasaan serta menyelesaikan tanggungjawab, menjaga prinsip keadilan dan kesetaraan dalam kompetisi elektoral.

5. Penulis juga menyarankan agar pengalaman jabatan elektif yang dapat dijadikan dasar pemenuhan syarat pencalonan dibatasi pada jabatan dengan tingkat dan kapasitas pemerintahan yang relatif sebanding dengan penyelenggaraan negara, seperti jabatan Gubernur, dan tidak mencakup seluruh kepala daerah secara umum. Hal ini didasarkan pada pertimbangan bahwa ruang lingkup kewenangan, kompleksitas pengelolaan, serta tanggung jawab pemerintahan daerah provinsi memiliki karakter yang lebih mendekati tata kelola pemerintahan nasional dibandingkan dengan pemerintahan kabupaten/kota. Dengan adanya pembatasan tersebut, diharapkan tujuan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 dalam mendorong regenerasi kepemimpinan tetap sejalan dengan prinsip kompetensi, proporsionalitas, dan kemaslahatan umum.

DAFTAR PUSTAKA

- Aḥmad bin Ḥanbal. *Musnad Aḥmad*. Beirut: Dār al-Ṣādir, tanpa tahun.
- Al-Bukhārī, Muḥammad bin Ismā‘īl. *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*. Beirut: Dār al-Fikr, tanpa tahun.
- Al-Māwardī, Abū al-Ḥasan. *Al-Aḥkām al-Sulṭāniyyah wa al-Wilāyāt al-Dīniyyah*. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, tanpa tahun.
- Al-Qur’an al-Karim.
- Asshiddiqie, Jimly. *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang*. Jakarta: Konstitusi Press, 2006.
- Asshiddiqie, Jimly. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Aykar, Naslul dan Muhammad Arfan Ahwazdy. “Batas Usia Capres-Cawapres dalam Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 dan Implikasinya terhadap Dinasti Politik Perspektif Fikih.” *Jurnal Fiqh Siyasah*, 2023.
- Cahyani, Ririn Nur. *Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 Ditinjau dari Teori Justitia Distributiva*. Tesis, Program Pascasarjana, 2023.
- Febriansyah, Ferdi. “Batas Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Penetapan Norma Usia Capres dan Cawapres.” *Jurnal Legislasi Indonesia*, 2023.
- Indonesia. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.
- Indonesia. *Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi*, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020.
- Indonesia. *Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman*.
- Indonesia. *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum*.
- Ibn Taymiyyah, Taqī al-Dīn. *Al-Siyāsah al-Syar‘iyyah fī Iṣlāḥ al-Rā‘ī wa al-Ra‘iyyah*. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, tanpa tahun.
- Khalāf, ‘Abd al-Wahhāb. *Al-Siyāsah al-Syar‘iyyah fī al-Shu‘ūn al-Dustūriyyah wa al-Khārijīyyah wa al-Māliyyah*. Kairo: Dār al-Qalam, tanpa tahun.
- Kurnia, Slamet. “Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 dalam Perspektif Kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagai Negative

- Legislator.” *Jurnal Konstitusi*, 2023. Mahfud MD. *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. *Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023*.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. *Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang*.
- Mudatsir, Ahmad dan Samsuri. “Melacak Kerancuan Legal Reasoning dalam Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 (Metode IRAC).” *Jurnal Hukum dan Konstitusi*, 2023.
- Muslim bin al-Ḥajjāj. *Ṣaḥīḥ Muslim*. Beirut: Dār al-Fikr, tanpa tahun.
- Nata, Akbar Raga. “Mahkamah Konstitusi sebagai The Guardian of Constitution dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia.” *Jurnal Hukum Publik*, 2022.
- Ulum, Hafizatul. *Independensi Hakim dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023*. Karya Ilmiah, 2023.
- Umar, Santoso Budi Nursal dan Waluyo Slamet Pradoto. “Penafsiran Konstitusional Mahkamah Konstitusi terhadap Batas Usia Capres dan Cawapres.” *Jurnal Ilmu Hukum*, 2023.
- Wibowo, Gunawan Sri dan Sahril Fadli. “Dissenting Opinion dalam Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 sebagai Kritik Konstitusional.” *Jurnal Hukum Tata Negara*, 2023.

RIWAYAT HIDUP

Nama : Imam Muttaqin
NIM : 2032021015
Tempat/Tgl Lahir : Langsa, 29 September 2003
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Nama Ayah : Alm. Syaiful Bahri Tanjung
Nama Ibu : Wahyunah
Anak Ke : 4 (Empat)
Jumlah Saudara : 5 (Lima) Bersaudara
Alamat : Paya Bujok Tunong

Riwayat Pendidikan

1. SD/MI : MIN Paya Bujok Tunong 2009-2015
2. SMP : Mts. Madrasah Ulumul Quran (MUQ) Langsa Tahun 2015-2018
3. SMA : SMAN 3 Langsa Tahun 2018-2021
4. S1 : IAIN Langsa Tahun 2021-2026

Pengalaman Organisasi

1. Kabid Minat & Bakat HMJ HTN Tahun 2022
2. Kabid Minat & Bakat DEMA Fakultas Syariah Tahun 2023
3. Anggota UKM-F KPS Tahun 2023-2024
4. Wakil Ketua Umum DEMA IAIN Langsa Tahun 2025
5. Sekretaris Bidang Hukum BKPRMI DPP Kota Langsa
6. Ketua Rayon PMII Syariah 2024-2025

Motto : Lampaui Keterbatasan Dirimu, Tetapi Jangan Melampaui Batas

Langsa, 12 Februari 2026

Yang Menyatakan

Imam Muttaqin

NIM. 2032021015